

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 41 TAHUN 2012**

**TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/JawaTengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota layak Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank ditetapkan.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 3

(1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. berdasarkan berita acara pemeriksaan atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Dinas Sosial memberikan surat peringatan tertulis pertama kepada setiap orang yang memperkerjakan anak pada pekerjaan sektor informal;
- b. apabila setelah diberikan surat peringatan tertulis pertama yang bersangkutan masih memperkerjakan anak pada pekerjaan sektor informal, maka Kepala Dinas Sosial memberikan surat peringatan tertulis kedua;
- c. apabila setelah diberikan surat peringatan tertulis kedua yang bersangkutan masih memperkerjakan anak pada pekerjaan sektor informal, maka Kepala Dinas Sosial memberikan surat peringatan tertulis ketiga;
- d. apabila setelah diberikan surat peringatan tertulis ketiga yang bersangkutan masih memperkerjakan anak pada pekerjaan sektor informal, maka Kepala Dinas Sosial menetapkan denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan berita acara pemeriksaan atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna, yang melanggar ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.

- (2) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna, dapat dikenakan penutupan tempat usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataannya dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 5

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan surat peringatan tertulis kepada setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna yang menerima pengunjung anak;
 - b. apabila setelah diberikan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pencabutan izin usaha dan menetapkan denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. penutupan tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataannya dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 6

Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis yang melanggar ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- b. pencabutan izin usaha.

Pasal 7

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan surat peringatan tertulis kepada setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata atau kegiatan usaha yang sejenis yang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya;
 - b. apabila setelah diberikan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pencabutan izin usaha dan menetapkan denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. apabila setelah dilakukan pencabutan izin usaha masih menjalankan kegiatan usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata atau kegiatan usaha yang sejenis, maka akan dilakukan penutupan tempat usaha yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Mei 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Mei 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,

tttd

HADISISWANTO ANWAR

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 19730504 199602 2 001.